



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 72/SK/UN10.7/AK/2015

TENTANG

MASA STUDI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat PJS Ketua Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis I Nomor : 142/UN10.7/TKP PPDS I/AK/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Permohonan Surat Keputusan tentang Masa Studi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang Masa Studi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG MASA STUDI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- KESATU : Penetapan Masa Studi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Mei 2015



Tembusan :

1. Rektor UB
2. Segenap Pembantu Dekan di lingkungan FKUB
3. Segenap Ka. Jur. di lingkungan FKUB
4. Segenap KPS S1, S2, S3 di lingkungan FKUB
5. Ketua TKP PPDS I FKUB
6. Segenap Ka. Lab. di lingkungan FKUB
7. Segenap KPS PDS I di lingkungan FKUB

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran UB
Nomor 72/SK/UN10.7/AK/2015
Tanggal 5 Mei 2015

MASA STUDI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NO	Program Studi	Masa Studi
1	Ilmu Penyakit Dalam	9 Semester
2	Orthopaedi dan Traumatologi	10 Semester
3	Neurologi	8 Semester
4	Ilmu Kesehatan THT-KL	8 Semester
5	Radiologi	7 Semester
6	Ilmu Kesehatan Mata	7 Semester
7	Ilmu Kesehatan Anak	8 Semester
8	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	8 Semester
9	Obstetri – Ginekologi	8 Semester
10	Patologi Klinik	- Untuk Periode Januari 2010 – Januari 2012 adalah 8 Semester - Untuk Periode Juli 2012 dan setelahnya adalah 7 Semester
11	Ilmu Bedah	- Untuk kurikulum sebelum Januari 2015 adalah 10 Semester - Kurikulum Januari 2015 dan setelahnya adalah 8 Semester
12	Anestesiologi dan Terapi Intensif	8 Semester
13	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	8 Semester
14	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	9 Semester
15	Ilmu Kedokteran Emergensi	8 Semester
16	Urologi	10 Semester

